

# PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERDAMAIAN PELAKU DAN KORBAN ATAS KERUGIAN DALAM PROSES PERSALINAN

*by Kasmanto Rinaldi*

---

**Submission date:** 03-Oct-2023 12:57PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2184159301

**File name:** Jurnal\_Das\_Sollen.pdf (769.85K)

**Word count:** 4457

**Character count:** 27828

# **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PROSES PERDAMAIAN PELAKU DAN KORBAN ATAS KERUGIAN DALAM PROSES PERSALINAN**

**KASMANTO RINALDI**

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst No.113 Pekanbaru,  
kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id

**CHIKA TRI MUHARSIH**

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst No.113 Pekanbaru,  
chikatrimuharsih19@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tindakan persalinan didefinisikan sebagai prosedur yang dilakukan untuk memfasilitasi kelahiran bayi. Sering kali kebiasaan praktek yang salah menyebabkan korban mengalami sejumlah kerugian yang terjadi seperti kehilangan nyawa, dan biasanya kasus-kasus seperti ini akan diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan *restorative justice*. *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada penciptaan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku dan korban itu sendiri. Tujuan *restorative justice* juga memiliki tujuan yang berbeda, yaitu metode pengurangan kejahatan dengan mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku, dan juga terkadang membutuhkan partisipasi perwakilan dari masyarakat. Maksudnya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal tersebut yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap key informan dan informan terkait. Hasil penelitian ini bidan bersangkutan melakukan Negligence yang mana terjadinya insiden patah tulang pada bahu bayi yang menyebabkan tidak sempurna nya postur tubuh bayi. Penyelesaian kasus dilakukan dengan menggunakan Restoratif Justice yaitu VOM (victim offender mediation) yang dimana merupakan suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator.

**Kata kunci:** Restoratif Justice; VOM (victim offender mediation); penerapan

**ABSTRACT**

*Childbirth is defined as a procedure performed to facilitate the birth of a baby. The wrong practice can cause the victim to suffer a loss of life, and mostly the cases like this will be resolved by restorative justice. This research was conducted with the aim of seeing the application of restorative justice. Restorative justice is an approach that focuses more on the creation of fair and balanced conditions for the perpetrators and the victims themselves. The objectives of restorative justice also have different goals, namely the method of reducing crime by holding meetings between victims and perpetrators, and sometimes requiring the participation of representatives from the community. The point, is to tell each other about what happened, discuss who was harmed by their crimes, and how they can deliberate about what the perpetrators should do to atone for their crimes. This can include providing compensation to victim, apologizing, or taking measures to prevent the incident from happening again. This study uses a qualitative method by conducting interviews with key informants and related informants. The results of this study, the midwife concerned, conducted a negligence in which the incidence of fractures in the baby's shoulder causes the baby's posture to be imperfect. The settlement of this case is done by using restorative justice, namely VOM (victims offender mediation) which is a meeting between the victims and the perpetrator led by a mediator.*

**Keywords:** *restorative justice, VOM, application.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses persalinan pada dasarnya merupakan proses alamiah yang terjadi secara alamiah, akan tetapi persalinan manusia meliputi beberapa tahapan, dan setiap tahapan akan menimbulkan kesalahan dalam proses persalinan, sehingga dapat membuat ibu dan bayi nya sakit atau meninggal dunia. Jika ibu dan calon bayi mengalami resiko bagi keselamatan dirinya maka segera cepat untuk mengambil tindakan pertolongan untuk menyelamatkan persalinannya. Tindakan persalinan didefinisikan sebagai prosedur yang dilakukan untuk memfasilitasi kelahiran bayi. Akan tetapi jika proses persalinan mengalami kesalahan prosedur kondisi nya akan berbeda. Jika ibu berisiko terhadap keselamatan dirinya dan calon bayinya selama proses persalinan, tindakan segera harus diambil untuk menyelamatkan mereka. Kesalahan dalam proses ini menyebabkan perilaku yang merugikan ibu dan calon bayinya yang dapat menjadi sebuah kasus kriminal

Pada pasal 84 ayat 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dinyatakan bahwa (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) jika kelalaian berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.<sup>1</sup>

Akibat hukum dari proses persalinan yang mengalami kerugian adalah adanya pelanggar atau pelakunya melanggar, dan dapat disertai dengan kerugian perdata. Kebiasaan praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kerugian proses persalinan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama sama berbicara.

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Proses perdamaian pelaku dan korban menggunakan penerapan *restorative justice*. Di dalam *restorative justice* korban dan masyarakat terlibat sebagai pihak dalam menyelesaikan konflik. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan

hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Proses perdamaian pelaku dan korban dilakukan di luar pengadilan, melalui mediasi atau negoisasi untuk mencapai keadilan yang diinginkan para kedua belah pihak yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana mengupayakan kesepakatan, mencari solusi yang terbaik yang disepakati oleh pihak pihak yang terlibat. Restorative Justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi<sup>3</sup> :

1. Pelaku tindak pidana mengupayakan perdamaian di luar pengadilan pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
2. Dengan menggantikan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya, memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya sendiri dan menebus kesalahannya tersebut.
3. Jika tercapainya kesepakatan anatara kedua belah pihak, maka permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan tersebut akan terselesaikan.

Dalam penelitian ini proses perdamaian (*restorative justice*) antara pelaku dan korban menggunakan prinsip *Victim Offender Mediation* (VOM) Suatu pertemuan antara korban dan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. Dengan bantuan mediator, korban dan pelaku mulai menyelesaikan konflik dan mengembangkan metode mereka sendiri untuk mencapai keadilan atas kejahatan tertentu. Pada

---

<sup>2</sup> BPHN Makarao, M. Taufik, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak" (2013): 1–8,  
[https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf).

<sup>3</sup> Ibid.

penelitian ini perdamaian antara korban dan pelaku dicapai melalui mediasi yang menjadi acuan restoratif justice. Kerugian dalam proses persalinan ini bersifat kekeluargaan, musyawarah dan tetap menjaga harkat martabat manusia, dan juga kesepakatan penyelesaiannya memuaskan antara kedua belah pihak (win win solution) serta mengurangi stagnasi atau penumpukan kasus, dan menyederhanakan prosedur peradilan pidana.

Dengan model restoratif, jika kepentingan dan kerugian korban telah dipulihkan, korban dan masyarakat sudah memaafkan dan pelaku telah menyatakan penyesalannya, maka pelaku tidak perlu masuk penjara. Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).<sup>4</sup>

Selain pemenjaraan yang berdampak hukum bagi keluarga narapidana, sistem yang ada saat ini belum meringankan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Disisi lain, model restoratif menekankan pada resolusi konflik. Hukuman restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, pelaku kejahatan juga dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatannya.

Pada penelitian ini perdamaian antara korban dan pelaku dilakukan dengan cara mediasi sebagai perujukan restorative justice. Kerugian dalam proses persalinan ini bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih mempertahankan harkat dan martabat manusia serta penyelesaiannya memuaskan kedua belah pihak (win win solution) serta untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk menyederhanakan proses peradilan pidana. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan *Restorative Justice*

---

<sup>4</sup> Karim Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice,” *Yuridika* 31, no. 3 (2016): 401–419.

Pada Proses Perdamaian Pelaku dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan  
( Studi kasus RS X di Duri ) ”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas yaitu “Bagaimana penerapan *Resorative Justice* pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi kasus RS X di Duri ) ”

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun Melizer, Reynold dan Petras mengatakan seluruh penelitian kualitatif dalam beberapa hal mengangkat perspektif fenomenologis yang memiliki arti, seorang peneliti harus memahami makna dari sesuatu peristiwa serta interaksi untuk biasa disituasi tertentu.<sup>5</sup>

Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, metode fenomenologi yang mempelajari apa yang dilihat oleh pengalaman subjek. Metode studi kasus yakni pengujian secara pasti terhadap satu tempat terjadinya peristiwa.<sup>6</sup>

Alasan digunakannya pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini karena jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus maka diperlukan pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap fenomena sesungguhnya di lapangan melalui pendekatan terhadap masing-masing subjek yang secara langsung terlibat atau mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

<sup>5</sup> H. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pranamedia, 2005).

<sup>6</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Univet Bantara, vol. 1, 2014.

Lokasi yang penulis jadikan wilayah untuk meneliti adalah RS X kota DURI, penulis memilih lokasi ini karena terdapatnya terjadi kasus penerapan *Restorative Justice* proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 1. IDENTITAS KORBAN**

| No. | Nama  | Umur     | Keterangan               |
|-----|-------|----------|--------------------------|
| 1.  | dr. R | 30 Tahun | Humas di RSUD Duri       |
| 2.  | HN    | 30 Tahun | Ketua IBI Duri           |
| 3.  | EM    | 28 Tahun | Korban / bidan RSUD Duri |
| 4.  | ET    | 33 Tahun | Pelaku                   |

Sumber : *Olahan penulis 2021*

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari semua narasumber melalui wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>7</sup>
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari sumber kedua atau sumber data yang dibutuhkan. Secara umum data sekunder merupakan dari bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi serta yang tidak dipublikasikan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini data sekunder merupakan suatu bentuk data yang diperoleh melalui hasil dari dokumentasi, literature, arsip dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah pokok yang ingin diteliti.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Teknik Observasi yaitu aktivitas suatu proses atau objek yang didasarkan pada pengetahuan dan pikiran yang diketahui sebelumnya. Peneliti tertarik memilih teknik ini karena ingin mengetahui sejauh mana fakta yang terjadi dilapangan sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian ini.
- b. Teknik *Interview* (Wawancara) yaitu suatu pertanyaan dan jawaban yang diberikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah yang ada kepada narasumber tersebut. Penulis menggunakan teknik wawancara agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan mewawancarai subjek yang sudah diyakini dapat memberikan informasi yang efektif terkait tentang terjadinya

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, *Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ismail Nurdi and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Andi Offset*, 2019.

fenomena yang terjadi langsung dari sumber yang terpercaya.

- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada dokumen-dokumen, yang berupa gambar dan bentuk lainnya. Salah satu teknik ini dapat memudahkan peneliti untuk membuktikan bahwa peneliti sudah melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

## **II. PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian ini yang terfokus pada penerapan *restrorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan. Pertanyaan yang akan diajukan pada key informan dan informan ialah bagaimana penerapan *Resorative Justice* pada Proses Perdamaian Pelaku dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi kasus RS X di Duri). dr.R (humas RSUD DURI) menanggapi kasus kerugian dalam proses persalinan sebagai berikut :

*“.....Dalam kasus ini belum ada audit medis karena kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, jadi kami dari humas menganggap kasus ini dikatakan ada konflik. Sama seperti kalau seandainya sedang operasi dokter nya sudah melakukan prosedur medis tapi pasien nya meninggal juga, apakah itu termasuk kesalahan medis? Jadi apabila terjadi kesalahan medis itu sudah termasuk dari resiko medis. Jadi kalau dalam kasus ini saya sebagai humas jika ada seorang bidan melakukan kelalaian dalam bekerja nya, kita panggil bidan nya terus kita wawancarai dia ditanya penyebab kenapa dia bisa melakukan kelalaian dalam bekerja ya apalagi kan dia sudah merugikan pasien yang ditangani nya. Karena kan bidan ini juga termasuk kategori tenaga medis ya, yang membantu melaksanakan, kewajiban, kesehatan. Dan juga bidan melakukan itu harus sesuai dengan SOP atau surat izin praktek nya. Jadi, kalau bidan lalai dalam bekerja, maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban, pasien sebagai pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugatan atau perbuatan yang melawan hukum. Itu aja sih kalau dari humas. Jadi insiden seperti ini juga bisa dikatakan ada kelalaian dalam bekerja. Untuk rekrutmen bisa bergabung di RSUD pasti nya dia sudah mangang, memiliki surat izin praktek dan juga sudah cukup dengan pengalaman nya baru bisa kita rekrut dia untuk bergabung di RSUD ini. Dan kalau masalah alat-alat tenaga medis yang ada di RS ini sudah pasti sesuai dengan SOP nya”.*

Kemudian menurut EM (korban, pelaku seorang tenaga medis kebidanan). Korban menjelaskan kronologi kasus yang terjadi.

*“.....Beberapa hari sebelum saya melahirkan, saya sudah mengecek kandungan saya dengan dokter spesialis SPOG. Disaat itu kepala bayi*

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERDAMAIAN PELAKU DAN KORBAN  
ATAS KERUGIAN DALAM PROSES PERSALINAN- KASMANTO RINALDI & CHIKA TRI  
MUHARSIH**

*sudah turun, bukaan sudah lengkap, dan bayi sama sekali tidak besar. Nyata nya bayi saya lahir dia tidak besar, terus pas saat saya menajalani persalinan itu awal nya lancar-lancar saja sih. Saya sebelum melahirkan selalu melakukan cek*

*kandungan saya setiap trismester 1,2,3 kontrol terus. Saya ya, sebagai seorang bidan atau tenaga medis yang bekerja di rumah sakit tersebut melihat kasus ini mungkin karena kami sama-sama bidan bisa saja dia bukan maksud hati untuk melakukan itu. Mungkin bisa saja dia terlalu semangat untuk menolong persalinan saya. Dan saya juga bingung kenapa bisa terjadi insiden seperti itu gitu kan. Dan saya juga mengakui sih, kalau saya untuk mengejan itu tidak pandai, karena itulah dia semangat untuk nolongin persalinan saya dan saya juga tidak mau salahkan dia juga, mungkin ini udah nasibnya."*

Korban juga berpendapat bahwasanya persalinan tersebut sebenarnya tidak ada indikasi sesar atau operasi, korban berpendapat bahwa akibat tekanan yang kuat dan dengan paksa menyebabkan bayinya mengalami patah tulang bahu. Berikut penuturan beliau :

*".....Saat persalinan itu tidak ada indikasi untuk sesar atau operasi. Itu emang kesalahan dia dalam menarik bayi tadi karena terlalu semangat. Indikasi untuk sesar atau operasi itu tidak ada, karena persalinan saya itu emang harus dijalani dengan normal karena bukaan saya sudah pas. Mungkin kalau seandainya saya jadi masyarakat biasa pasti saya akan menyalahkan dia juga kan. Ini karena kami sama-sama tenaga medis kebidanan ya bisa jadi itu udah nasib si pelaku. karena terlalu semangat menarik bayi saya, dan juga saya ada rasa tegang hati gitu lah ke pelaku karena kami satu tempat kerja juga kan. Dan saat insiden itu terjadi saya juga bingung pelaku itu narik nya gimana. Saya mikirnya mungkin entah itu ada tekanan, kalau dipersalinan normal itu kan, perut kita itu ditekan nih, jadi mungkin entah itu tekanan nya terlalu kuat terus sehingga pelaku tersebut menarik nya pun dengan kuat kepala bayi saya itu. Dan pada saat itu bayi saya nangis tapi, nangis nya bayi saya itu suara nya tidak lepas dan saat itu air ketuban saya sudah hijau, jadi karena ketuban saya sudah hijau bayi saya nangis itu nafas bayi saya sesak. Pada saat itu belum tau kalau bayi saya tulang bahu nya patah. Dan disitu disuruh lapor ke spesialis anak disuruh untuk ronsen sito, di ronsenlah bayi saya. Pas di ronsen itulah bayi saya baru kelihatan jelas patah tulang bahunya. Dan saya tidak tahu patah nya tulang bahu bayi saya itu gimana, entah dari dorongan atau entah dari tarikan yang kuat tadi."*

Korban juga menjelaskan mengenai apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan pelaku akibat dari insiden tersebut, permasalahan itu tidak dibawa keranah hukum melainkan hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau menggunakan pendekatan *restorative justice*. Berikut penuturan korban :

*“.....Setelah insiden ini terjadi pihak dari rumah sakit itu hanya memintak maaf saja ke kamar inap saya. Tidak ada mengeluarkan uang atau dari segi materi yang lain. memang semua pengobatan bayi saya Cuma dari keluarga yang mengeluarkan uang. Dan kasus seperti ini pihak rumah sudah pasti menutupinya. Dan saya memilih menyelesaikan kasus ini berdamai nya secara kekeluargaan, iya karena kami satu tempat kerja dan saya juga punya rasa*

*tegang hati ke pelaku gitu. Mungkin ya kalau saya tidak kerja disitu sudah pasti saya tuntutan ke hukum yang berlaku kan. Dan masalah nya saya dan suami saya kerja di rumah sakit itu, dan makanya saya memilih menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan aja, karena saya juga gak mau memperpanjang masalahnya”.*

Lalu EH (Pelaku) menjelaskan kronologi kasus terjadi akan tetapi pelaku tidak banyak menjelaskan nya karena pelaku enggan berlama-lama. Pelaku menuturkan bahwasanya tidak ada unsur kesengajaan atas insiden tersebut, hal tersebut murni ketidaksengajaan pelaku, tidak ada maksud apapun, pelaku sedikit menjelaskan kronologi ceritanya, pelaku pada saat itu menekan perut pasien agar pasien tersebut mudah untuk mengejen gitu. Jadi setelah kepala bayi sudah di pintu pelaku langsung menarik kepala bayi dan saat itu pelaku tidak tahu kalau insiden bahu bayi itu akan patah, dan juga pelaku saat itu kurang istirahat dan konsentrasi saya agak buyar. berikut penuturan beliau :

*“.....kesalahan prosedur dalam persalinan pasti pernah ada yang melakukan ya, nama nya juga manusia pasti ada khilaf nya. Kita pasti udah tau kan seluruh tenaga medis itu sebelum mereka dilantik untuk menjalankan profesi nya sebagai tenaga medis pasti mereka sudah menjalani yang nama nya itu sumpah jabatan. Jadi tidak ada kemungkinan kelalaian itu sengaja dilakukan, apalagi saya seorang bidan menolong dua sekaligus nyawa, Jadi waktu proses persalinan berjalan saat itu saya tidak tahu apakah kepala bayi itu sudah putar paksi atau belum, sementara kepala bayi itu sudah kelihatan sekali di pintu, pada saat itu pasien susah ngejen pasien kurang pandai ngejen. Dan saya menekan perut pasien agar pasien tersebut mudah untuk mengejen gitu. Jadi setelah kepala bayi sudah di pintu saya langsung menarik kepala bayi dan saat itu saya tidak tahu kalau insiden bahu bayi itu akan patah, dan juga saya saat itu kurang istirahat dan konsentrasi saya agak buyar. Nah setelah bayi berhasil mengeluarkan bayi ini, bayi tersebut nangis dengan suara nafas yang agak sesak, dan juga ketuban dari pasien itu sudah menghitam sekali. Tak lama dari itu, dokter spesialis kandungan datang keruangan untuk menangani bayi tersebut agar di ronsen untuk mengetahui kenapa bayi itu bisa sesak. Nah, waktu di ronsen itulah baru ketahuan kalau bayi tersebut mengalami patah tulang di bagian bahu nya. disaat itu perasaan saya takut yaa, karena kan saya yang menangani pasien dan bayi nya. Jadi pasien dianjurkan*

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERDAMAIAN PELAKU DAN KORBAN  
ATAS KERUGIAN DALAM PROSES PERSALINAN- KASMANTO RINALDI & CHIKA TRI  
MUHARSIH**

*sama dokter spesialis kandungan untuk dirawat beberapa hari di RS agar bisa mengetahui perkembangan bayi tersebut”*

Pelaku juga menjelaskan mengenai pelaku merasa bersalah akibat terjadinya insiden tersebut, dan pelaku juga menjelaskan mengenai proses penerapan *restorative justice* yang dilakukan terkait insiden tersebut. Berikut penuturan beliau :

*“.....saat itu saya juga merasa bersalah ya, perasaan saya sangat takut jika bayi itu makin parah, dan setelah beberapa hari bayi dan ibu nya dirawat saya beserta kepala ruangan datang ke kamar pasien untuk memintak maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien, karena saya juga salah saat itu konsentrasi saya buyar dan juga kurang istirahat. Perdamaian itu pun berlangsung disaksikan dengan keluarga pasien dan kepala ruangan kebidanan, dan keluarga pasien beserta pasien nya juga bisa memafkan kesalahan saya. Dan pihak keluarga pasien juga tidak menuntut saya ke jalur hukum dan itu saya sangat berterima kasih karena sudah bisa nerima maaf saya kepada korban. Maaf sebelumnya saya Cuma bisa menjelaskan hanya sedikit saja, karena saya masih banyak urusan diluar.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis mencoba menganalisa permasalahan ini dengan teori atau konsep *restorative justice*. Proses *restorative justice* merupakan salah satu proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitive terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.

Tindakan kesalahan prosedur medis terbagi tiga. Pertama, internasional professional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah atau buruk berpraktik jika tenaga kesehatan dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Pada kasus ini bidan berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan atau kelalaian. Kedua, Negligence atau tidak sengaja atau kelalaian, yaitu seorang

bidan atau tenaga kesehatan lainnya, tindakan karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang bidan lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan medis. Kategori kesalahan prosedur ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan. Ketiga, Lack of skill, yaitu bidan atau tenaga medis lainnya melakukan tindakan medis tetapi diluar kompetensinya atau kurang kompetensinya.

Analisis pada kasus ini bidan yang bersangkutan melakukan Negligence yang mana terjadi insiden patah bahu pada bayi yang menyebabkan tidak sempurna nya poster tubuh bayi tersebut. Hal ini dikarekankan bidan tersebut melakukan kelalaian dalam persalinan yang dimana bidan tersebut terlalu kuat menarik bahu sang bayi. Dari hasil keterangan

diberikan oleh pelaku, beliau pada saat proses persalinan berlangsung kurang berkonsentrasi karena beliau juga kurang beristirahat sehingga terjadilah kelalaian dalam menangani persalinan tersebut. Karena RS sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam RS secara umum dibebankan kepada direktur RS yang bersangkutan. Pada hakekatnya, RS sebagai salah satu sarana dan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Maka itu RS dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan *Negligence* ialah hal yang sangat manusiawi yang sering terjadi oleh manusia, karena manusia bersifat tidak sempurna. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh atau tak acuh.

Merujuk pada teori *restrorative justice* (keadilan restroratif). Secara pengertiannya ialah bentuk keadilan yang berkaitan pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>10</sup> Menurut teori keadilan restrorative, pengertian kejahatan diatas sudah tidak lagi sesuai dengan zaman yang sudah tersekularasi ini. ketika tatanan ilahi dan tatanan alam semesta bukan lagi hal yang menjadi pusat dari pemikiran masyarakat saat ini. saat ini kejahatan itu dipahami sebagai tindakan

<sup>10</sup> Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Sistem," *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016): 61–76.

menyakiti korban dan keluarganya, serta menghancurkan kondisi masyarakat. Penyelesaian masalah sudah sesuai dengan penerapan prinsip *restorative justice* yang mana menjunjung tinggi penyelesaian masalah dengan cara damai, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.

Penyelesaian permasalahan pada kasus ini menggunakan *restorative justice* dengan prinsip *Victim Offender Mediation* (VOM) suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator.<sup>11</sup> Saksi AS adalah seorang mediator dalam menyelesaikan kasus ini, dengan bantuan Saksi AS sebagai mediator korban dan pelaku mulai menyelesaikan konflik dan melakukan pendekatan yaitu adanya mediasi antara kedua belah pihak dan saling berbicara dari hati kehati sambil menunjukan akar permasalahan yang terjadi tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah dilakukan dengan judul penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan (studi kasus RS X Duri). Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan di RS X Duri, dikarenakan kasus kerugian dalam proses persalinan jarang diselesaikan dengan *restorative justice* karena biasanya kasus kerugian dalam proses persalinan diselesaikan dengan jalur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mendapatkan hasil bahwa penerapan *restorative justice* memiliki prospek baik dalam upaya penanggulangan kesalahan prosedur medis (kerugian dalam proses persalinan) karena secara empiris sangat sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat juga merupakan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu pancasila. Penerapan *restorative justice* dapat diterapkan untuk menanggulangi kesalahan prosedur medis secara efektif dengan cara nonlitigasi, kuasilitigasi, dan litigasi. Kebijakan *restorative justice* terbukti

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Fransiska Novita Eleanora Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular , Jakarta Email : Vita\_eleanor@yahoo.Com," *Adil : Jurnal Hukum* 2 (n.d.): 356.

lebih efektif untuk penanggulangan kesalahan prosedur medis (kerugian dalam proses persalinan) dari pada hukum pidana positif yang selalu menyisakan masalah bagi korban, pelaku, masyarakat, dan Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bungin, H. Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranamedia, 2015.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Univet Bantara. Vol. 1, 2014.
- Nurdi, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Andi Offset, 2019.
- Suyanto, Bagong. *Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

### **Artikel Jurnal**

- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Sistem." *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016): 61–76.
- Fransiska Novita Eleanora. "Fransiska Novita Eleanora Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular , Jakarta Email : Vita\_eleanor@yahoo.Com." *Adil : Jurnal Hukum* 2 (n.d.): 356.
- Karim, Karim. "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice." *Yuridika* 31, no. 3 (2016): 401–419.
- Makara, M. Taufik, BPHN. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak" (2013): 1–8.  
[https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf).

# PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERDAMAIAN PELAKU DAN KORBAN ATAS KERUGIAN DALAM PROSES PERSALINAN

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ pt.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%